



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 26 TAHUN 2009

T E N T A N G

HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN INTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan pada Akademi Keperawatan Gresik, diperlukan tenaga pengelola yang professional di bidangnya untuk menunjang ketertiban dan kelancaran pelaksanaan perkuliahan. maka perlu diberikan honorarium penanggung jawab mata kuliah dan Tunjangan Fungsional yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 59 tahun 2007;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 35 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Akademi Perawat;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
7. Peraturan Bupati Gresik No 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Gresik Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB MATA KULIAH DAN TUNJANGAN FUNGSIONAL DOSEN INTITUSI AKADEMI KEPERAWATAN KABUPATEN GRESIK.**

Pasal 1

Memberikan honorarium Penanggung Jawab Mata Kuliah Dan Tunjangan Fungsional Dosen Intitusi Akademi Keperawatan Kabupaten Gresik.

Pasal 2

Pemberian honorarium berdasarkan pada pertimbangan Profesionalisme.

Pasal 3

Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan dengan rincian sebagaimana dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2009 dengan Nomor Kode rekening 1.02.1.02.01.01.07.5.2 1 01 01

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 19 April 2009 No: 336**

Ditetapkan Gresik

Pada tanggal 19 MEI 2009

BUPATI GRESIK

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs, MM.